

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi : “Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain berupa pemberian pedoman system dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup tatacara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Diantara Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan, dengan adanya system dan prosedur tersebut, setiap SKPD/SKPKD diharapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan, serta aparaturnya, dalam menggali dan mengelola keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah masing – masing. Dari pendapatan asli daerah di Kabupaten solok, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, ideal, diprioritaskan.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin ketentuan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang – undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 objek retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan UU dan PP tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis

pajak dan retribusi secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dengan pusat terjadi ketimpangan yang relative besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang di pungut daerah hanya sekitar 3,45 % dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan daerah). Demikian juga distribusi pajak daerah antar daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

Setiap pembayaran pajak memberikan kontribusi atas jasa – jasa pelayanan yang di selenggarakan oleh pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati. Dalam beberapa kasus jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan pungutan pajak, namun pada jasa pelayanan umum lainnya dibiayai melalui pungutan retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa – jasa pelayanan yang telah disediakan atau dibuat untuk itu. Namun, dalam praktek perbedaan – perbedaan ini menjadi kabur atau tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis untuk membahas tentang “
AKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

TERHADAP DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN SOLOK ”.

1.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka penulis ingin membahas masalah yang menyangkut penerapan kegiatan penerimaan pendapatan retribusi daerah pengelolaan keuangan asset di Kabupaten Solok.

1. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kab. Solok dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Bagaimana aktivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam pengelola keuangan dan asset ?

1.1.3 Tujuan Kegiatan Magang

a. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman bagi penulis terhadap dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah di dapatkan dibangku perkuliahan dengan praktek lapangan.

3. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan (SDM) Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

b. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dalam melalui retribusi daerah.
2. Untuk mengetahui aktivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah pengelolaan keuangan dan asset di kabupaten Solok.
3. Mengetahui jenis – jenis penerimaan pendapatan retribusi daerah pengelolaan keuangan dan asset di kabupaten Solok.
4. Mengaplikasikan teori atau ilmu yang didapat oleh penulis dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya dilingkungan kerja.

1.1.4 Manfaat Kegiatan Magang

1. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menuangkan pemikiran yang bersifat ilmiah di bidang ekonomi dan keuangan.
2. Agar penulis dapat mempelajari aktivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah pengelolaan keuangan dan asset di kabupaten solok.
3. Mendapat pengalaman, pemahaman mengenai dunia kerja dan menambah wawasan dalam berinteraksi di lingkungan kerja serta dapat membentuk

kepriadian yang bertanggungjawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk dunia kerja.

1.1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis melakukan pengumpulan data – data serta informasi yang penting dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data

a. Field Research (Pengamatan Lapangan)

Dalam menyusun laporan ini Penulis melakukan pengamatan langsung ke DPPKA Kab.Solok dengan metode wawancara yang terkait dalam penerimaan retribusi daerah untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebagai bahan yang digunakan penulis untuk penulisan laporan ini.

b. Library Research (Penulisan Keperpustakaan)

Adapun data- data lain yang diperoleh penulis untuk memberikan landasan teori tentang retribusi daerah yaitu melalui studi keperpustakaan berupa buku – buku literature, peraturan – peraturan, laporan – laporan, Koran dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

2. Metode analisa

Metode analisa yang digunakan oleh penulis adalah berupa pandangan, tinjauan, uraian, dan paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data – data dan fakta yang diperoleh.

1.1.6 Sistematika Penulisan


Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana lazimnya bab pendahuluan, maka pada bab ini di uraikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang, landasan teori yang berisikan tentang ketentuan umum dan dasar-dasar retribusi, pengertian retribusi daerah, jenis-jenis retribusi dan cirri-ciri retribusi, identifikasi subjek dan objek retribusi daerah serta dasar hukum penerimaan retribusi.



BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Solok , sejarah umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Solok, serta gambaran operasi dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Solok.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang Aktivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kab.Solok, kendala dalam penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam mengelola keuangan dan asset, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam aktivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah Kab.Solok.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka aktivitas penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Solok.

